

Peran Komunitas Pedagang Pasar Tiban Pemalang Dalam Mendorong Produk Halal

Rama Budi Setiawan¹, Farida Rohmah²

^{1,2}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: rama.budi.setiawan@mhs.uingusdur.ac.id¹, farida.rohmah@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK: Pasar Tiban di Pemalang merupakan bagian dari aktivitas ekonomi tradisional yang semakin berkembang. Namun kesadaran dan penerapan standar produk halal masih menjadi tantangan utama bagi pedagang dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran komunitas pedagang dalam mendorong penerapan produk halal di Pasar Tiban Pemalang, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pedagang, pimpinan komunitas, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya produk halal sudah ada, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya edukasi pedagang mengenai sertifikasi halal dan lemahnya regulasi serta pengawasan. Komunitas pedagang memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan konsumen, diperlukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat dan sesuai dengan standar halal. Dengan langkah-langkah strategi yang tepat, Pasar Tiban Pemalang dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih terpercaya dan berdaya saing dalam mendukung produk halal di Indonesia.

Kata kunci: Pasar Tiban, produk halal, komunitas pedagang, regulasi, sertifikasi halal.

1. PENDAHULUAN

Pasar tiban adalah pasar tradisional yang lama muncul di tempat-tempat yang strategis dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sekarang ini, fenomena Pasar Tiban, juga dikenal sebagai Pasar Kaget, semakin berkembang di kota-kota di seluruh Indonesia (Muhsin et al., 2022). Pasar Tiban terus menjadi pembahasan yang kontroversial. Karena berjualan di trotoar, taman kota, bahkan jalan raya, pedagang di Pasar Tiban sering menjadi pihak yang salah. Pasar Tiban umumnya dibuka pada sore hingga malam hari dan menawarkan beragam produk, mulai dari makanan, mainan anak-anak, pakaian, hingga peralatan rumah tangga.

Pasar Tiban Pemalang mengacu pada hari-hari pasar Jawa seperti Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Pasar ini selalu berganti tempat pada hari-hari tertentu dan beroperasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Taman dan Kecamatan Pemalang. Pasar tiban Kabupaten Pemalang telah berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, tetapi masih ada masalah dengan penerapan produk halal. Kesadaran pedagang dan pembeli tentang produk halal masih berbeda, dan kurangnya pengawasan terhadap standar halal di pasar tiban.

Penting bagi komunitas pedagang untuk mendorong penerapan produk halal di pasar tiban Pemalang. Mereka harus mendorong penerapan melalui edukasi, kerja sama dengan pemerintah, dan inisiatif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal (Trimannah & Mubarak, 2019). Beberapa masalah yang berkaitan dengan penerapan produk halal di pasar tiban Pemalang termasuk kurangnya edukasi pedagang, lemahnya regulasi, dan rendahnya kesadaran konsumen tentang pentingnya

memilih produk bersertifikasi halal. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pasar tradisional memiliki potensi besar untuk mendukung produk halal, tetapi masih memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat diterapkan secara optimal (Delanova, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana komunitas pedagang di pasar tiban Kabupaten Pemalang berperan dalam mendukung produk halal, tantangan apa yang mereka hadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar halal. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mendukung ekosistem perdagangan halal di pasar tiban.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh data penelitian dilakukan dengan cara berikut:

1. Observasi lapangan

Observasi lapangan seringkali memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan dan memerlukan pendekatan lintas disiplin ilmu. Tidak hanya mencakup bidang ekonomi, sosial-budaya, dan psikologi, tetapi juga melibatkan aspek politik, hukum, teknik, serta lingkungan yang dapat mempengaruhi dinamika penelitian. Kompleksitas ini menuntut peneliti untuk memiliki pemahaman yang luas dan pendekatan yang holistik dalam menganalisis berbagai faktor yang berperan di lapangan (Mulyanti & Kaukab, 2020). Observasi lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi pasar tiban, suasana, perparkiran dan aspek lainnya terkait keberadaan pasar tiban di Pemalang.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi antara peneliti, yang bertujuan mengumpulkan informasi, dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan penting mengenai suatu topik tertentu. Dalam penelitian kualitatif, wawancara sering disebut sebagai wawancara mendalam (depth interview) atau wawancara intensif (intensive interview), yang umumnya bersifat tidak terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data kualitatif yang kaya dan mendetail, sehingga memungkinkan peneliti menggali lebih dalam pemahaman, pengalaman, atau pandangan informan terhadap fenomena yang diteliti (Kriyantono, 2020).

Wawancara mendalam dengan Pak Carim selaku ketua komunitas terkait di Kota Pemalang, wawancara dengan Ibu Darwati selaku salah satu pedagang pasar tiban yang bermanfaat untuk mengetahui keinginan, harapan, ide, gagasan tentang keberadaan pasar tiban, wawancara dengan Pak Surip selaku penduduk setempat.

Analisis data kualitatif diawali dengan mentranskripsikan hasil wawancara, menerjemahkan jawaban responden yang menggunakan bahasa kiasan, serta mengalihbahasakan tanggapan mereka ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, dilakukan seleksi terhadap jawaban yang tidak relevan dengan topik penelitian, diikuti dengan proses kategorisasi untuk mengelompokkan informasi yang diperoleh. Setelah tahap ini, analisis dilakukan guna mengidentifikasi pola dan makna dalam data. Untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi pasar tiban saat ini, hasil wawancara dikaji secara mendetail.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk yang dijual di pasar tradisional terdiri dari berbagai jenis, baik lokal maupun impor. Untuk memastikan keamanan produk bagi konsumen Muslim, penting bagi setiap produk memiliki label halal sebagai jaminan. Sertifikasi halal merupakan proses yang melibatkan pemeriksaan bahan baku, metode produksi, dan sistem jaminan halal yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.

Proses memperoleh sertifikat halal yang perlu dilakukan dengan melalui beberapa tahap, dikenal sebagai sertifikasi halal, menunjukkan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (Al-Bara & Nasution, 2018). Setelah Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014 diberlakukan, sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang beredar secara bebas oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI, 2008), adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH (LPPOM-MUI, 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya produk halal sudah ada, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Edukasi kepada pedagang mengenai sertifikasi halal masih terbatas, dan banyak dari mereka yang belum memahami proses pengajuan sertifikasi. Selain itu, peraturan terkait pengawasan produk halal di pasar tiban belum terstruktur dengan baik, sehingga masih banyak produk yang belum memenuhi standar halal (Pujilestari & Rahmawati, 2023)

“Memang mas, sing do dodolan nang kene kurang ngerti opo bae produk sing halal dan ora. Makane komunitas iki di bentuk mas, kanggo saling nginetke sing dodol menda nganggo bahan sing halal (benar mas, para penjual yang disini masih kurang tau tentang apa saja produk yang halal atau haram. Makanya komunitas ini di bentuk buat untuk saling mengingatkan para penjual biar menggunakan bahan bahan yang halal)”
(Carim,2025)

Sertifikasi halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berpengalaman di bidangnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, peralatan yang digunakan, hingga sistem jaminan halal yang diterapkan oleh perusahaan, telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Setiap bahan baku yang digunakan harus terbukti bebas dari unsur haram atau najis, serta diproses dengan peralatan yang tidak terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal.

Peran komunitas pedagang sangat krusial dalam mendorong penerapan produk halal melalui inisiatif edukasi dan kerja sama dengan pihak yang berwenang (Adim, 2019). Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain penyuluhan berkala mengenai sertifikasi halal, pendampingan dalam proses sertifikasi bagi pedagang, serta peningkatan sosialisasi kepada konsumen mengenai pentingnya memilih produk halal. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menyediakan

regulasi yang jelas serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan produk yang beredar di pasar tiban memenuhi standar halal.

“Nggih mas, kami komunitas sering ngadakke kumpulan kro sing dodol kanggo bahas tentang produk halal dan alhamdulillah di dukung kro pemerintah. Biasane pemerintah sering ngadakke sertifikat halal dan konsultasi tentang dagangan mereka (benar mas, kami para komunitas sering mengadakan kumpulan untuk membahas tentang produk halal dan alhamdulillah di dukung oleh pemerintah. Pemerintah biasanya sering mengadakan sertifikat halal dan konsultasi tentang usaha mereka)” (Carim,2025)

Meningkatnya kesadaran dan dukungan dari berbagai pihak, Pasar Tiban di Pemalang dapat menjadi salah satu pusat perdagangan yang lebih terpercaya dalam mendukung produk halal.

“Alhamdulillah mas, onone pemerintah ngadakke kegiatan sertifikat iki iso bantu aku karo pedagang sing liane. Berkat sertifikat halal iki juga sing tuku tambah yakin dan rk khawatir nganggo bahan bahan sing ora halal (Alhamdulillah mas, dengan adanya kegiatan sertifikat halal ini membuat para pembeli tambah yakin dan tidak khawatir kita menggunakan bahan bahan yang tidak halal)” (Darwati,2025)

Sinergi antara pedagang, komunitas, pemerintah, dan konsumen menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih sehat (Amalia, 2014). Dukungan konsumen di Pasar Tiban Pemalang berperan penting dalam mendorong penerapan produk halal di lingkungan perdagangan tradisional. Kesadaran konsumen yang semakin meningkat terhadap pentingnya produk halal dapat menjadi pendorong bagi pedagang untuk lebih memilih dalam memilih barang dagangan yang sesuai dengan standar kehalalan.

“Aku selaku wong kene sangat dukung mas, soale zaman saiki angel golet usaha, opomaning golet kerjaan nang desa mas. Onone pasar tiban iki kanggo ladang golet rezeki mas (saya selaku warga sini sangat mendukung mas, karena pada zaman sekarang susah mencari usaha, apa lagi mencari kerjaan di desa mas. Adanya pasar tiban ini bermanfaat buat mencari rezeki mas)” (Surip,2025).

Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi komunitas pedagang dalam penerapan produk halal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ekosistem perdagangan halal di pasar tradisional. Diperlukan kerja sama antara pedagang, komunitas, pemerintah, dan konsumen untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan produk halal. Jika langkah-langkah strategi ini dapat diimplementasikan secara efektif, maka pasar tiban dapat menjadi salah satu pusat perdagangan yang lebih terpercaya dan berdaya saing dalam mendukung produk halal di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Komunitas pedagang Pasar Tiban Pemalang memiliki peran penting dalam mendorong penerapan produk halal, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Kelebihan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya kesadaran yang mulai

tumbuh di kalangan pedagang serta dukungan dari komunitas dan pemerintah dalam bentuk pendidikan dan penyediaan sertifikasi halal. Selain itu, komunitas inisiatif dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada pedagang menjadi faktor positif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya produk halal. Namun penelitian ini juga menemukan beberapa kekurangan, seperti masih terbatasnya pemahaman pedagang terhadap proses sertifikasi halal, kurangnya regulasi yang jelas, serta lemahnya pengawasan terhadap standar kehalalan produk di pasar tiban. Untuk pengembangan selanjutnya, diperlukan strategi yang lebih terstruktur dalam sosialisasi dan pendampingan, peningkatan peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan, serta keterlibatan lebih aktif dari konsumen dalam memilih produk halal. Dengan kolaborasi yang lebih erat antara komunitas, pedagang, pemerintah, dan konsumen, Pasar Tiban Pemalang berpotensi menjadi pusat perdagangan yang lebih terpercaya dalam mendukung produk halal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adim, A. (2019). Perilaku Ekonomi dan Keberagamaan Komunitas Pedagang Banjar Dalam Perspektif Sufistik. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 17(1). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.2763>
- Al-Bara, A.-B., & Nasution, R. (2018). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), 227–248. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1987>
- Amalia, T. B. (2014). Strategi Sosial Ekonomi Dan Eksistensi Usaha Pedagang Pasar Tiban Di Kecamatan Batang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 3(1).
- Delanova, M. O. (2021). DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA KE KAWASAN AFRIKA. *Jurnal Academia Praja*, 4(2). <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.414>
- Kriyantono. (2020). Metode Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif. *Teknik Pengumpulan Data*, i, 16–28. https://kc.umn.ac.id/14232/5/BAB_III.pdf
- LPPOM-MUI. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, 1–78.
- Muhsin, I., Shaleh, A. Q., & Amin, S. (2022). Keberadaan Pasar Tiban Jalan Lingkar Selatan Salatiga dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1). <https://doi.org/10.24036/scs.v9i1.413>
- Muliyanti, R., & Kaukab, M. E. (2020). Analisis Kinerja UMKM pada Market Place Wonosobo Mall. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2). <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1334>
- Pujilestari, S., & Rahmawati, R. (2023). Peningkatan Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(5). <https://doi.org/10.54082/jamsi.886>

Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2021). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal RASI*, 2(1). <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>

Trimanah, T., & Mubarak, M. (2019). Strategi Komunikasi Penanganan Pemindahan Pasar Tiban Di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 7. <https://doi.org/10.54911/litbang.v7i0.89>